



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1824/2024
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MOHAMAD SOEWANDHIE
KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 800/14164/102.1/2024 tanggal 2 September 2024 Hal Usulan Permohonan Perpanjangan dan Pembentukan Kembali Tim Penguji Kesehatan, diusulkan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/124/2023 tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA.

- KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Tim Penguji Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/124/2023 tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
7. Wali Kota Surabaya;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1824/2024
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. MOHAMAD
SOEWANDHIE KOTA SURABAYA

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MOHAMAD SOEWANDHIE
KOTA SURABAYA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Ronald Torang Marshala Panggabean, Sp.JP	196910011999031006	Pembina Tk. I / IV.b	Ketua	RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya
2	dr. Susaniwati, Sp.P	196912101999072001	Pembina Utama Muda / IV.c	Anggota	RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya
3	dr. Eri Chusairi Yulianto, Sp.THT	197207012011011001	Penata Tk. I /III.d	Anggota	RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya
4	dr. Heru Cahjono, Sp.PD	197210102011011006	Pembina / IV.a	Anggota	RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya
5	dr. Purwakaning Purnomo Agung, M.Kes, Sp.PD	197203312001121001	Penata Tk. I /III.d	Anggota	RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya
6	dr. Pramanindyah Bekti Anjani, Sp.P	197704232009022007	Penata Tk. I /III.d	Anggota	RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya
7	dr. Dewi Rosalina, Sp.M	197710132011012001	Pembina / IV.a	Anggota	RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya
8	dr. Okky Prasetyo, Sp.BM	198003122014121001	Penata Tk. I /III.d	Anggota	RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
9	dr. Kanti Ismayani, Sp.S	198005102014122002	Penata Tk. I /III.d	Anggota	RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya
10	dr. Kamila Adam, Sp.KJ	198103032006042027	Penata /III.c	Anggota	RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya
11	dr. Isnaini, Sp.JP	198402202009022008	Penata /III.c	Anggota	RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya
12	dr. Hilda Hidayati Nasution	198711142020122003	Penata Muda Tk. I /III.b	Anggota	RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya
13	dr. Dian Prakoso, Sp.N	198607012022041001	Penata Muda Tk. I /III.b	Anggota	RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya
14	dr. Nurlaella Iswan Nusi, Sp.OG	198308312022042001	Penata Muda Tk. I /III.b	Anggota	RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya
15	Erni Indrawati	198108192010012001	Pengatur Tk. I /II.d	Tata Usaha	RSUD dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003